



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143  
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**Nomor : 400.7.22.2/0099/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/07/2024**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	AL-FITYAN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	:	9120106502396
Alamat Badan Penyelenggara	:	JL. CIPINANG BESAR SELATAN NO. 2A KEL. CIPINANG BESAR SELATAN KEC. JATINEGARA JAKARTA TIMUR PROV. DKI JAKARTA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	:	
a. Nama	:	ALI SALAH ALI ZAITER
b. Jabatan	:	KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	:	TK IT AL-FITYAN SCHOOL MEDAN
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. KELUARGA LINGKUNGAN IX KEL. ASAM KUMBANG KEC. MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	:	info@fityan.org
Klasifikasi Usaha	:	TK
KBLI	:	85132
Rekomendasi Izin Operasional	:	400.3/19016 TANGGAL: 01 JULI 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan  
Pada Tanggal : 12 Juli 2024

Catatan :

An. WALIKOTA MEDAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh  
NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
tanggal 12 Juli 2024

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720904 199302 2 001

0041/ISPF/2024

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

